

ABSTRAKS

Laela Nurjanah. Mengubah Bentuk Ciptaan Allah Untuk Kecantikan Menurut Hadis

Islam adalah agama yang mencintai keindahan, maka dari itu Islam mengatur segala hal ihwal yang berkaitan dengan manusia termasuk urusan dalam menghias diri. Kaum wanita yang menggilai keindahan seringkali melakukan berbagai cara bahkan dengan cara instan merubah bentuk ciptaan Allah. Al-Qur'an dan Hadis sudah dengan terang dan jelas melarang perbuatan merubah bentuk ciptaan Allah dan hukumnya adalah haram. Salah satu hal merubah bentuk ciptaan Allah dalam penelitian ini adalah melakukan sulam alis dan bibir, dimana alis dan bibir asli diubah bentuknya dengan tujuan mendapatkan bentuk yang lebih indah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara lurus kepada orang-orang bahwa untuk tampil cantik tidak harus mengikuti hawa nafsu dan menyakiti diri sendiri sampai dengan merubah bentuk ciptaan Allah.

Di satu sisi Islam membolehkan bahkan menganjurkan manusia khususnya kaum perempuan untuk menghias diri. Namun disisi lain Islam juga melarang berhias dengan cara-cara yang dianggap diluar batasan agama Islam. Yakni berhias yang berlebihan dan dijatuhi perbuatan Tabarruj yang di haramkan yaitu sampai kepada perbuatan mengubah bentuk ciptaan Allah. Merubah bentuk ciptaan Allah terbagi kepada dua yaitu, pertama melakukan perubahan fisik pada tubuh maupun wajah. Kedua, adalah merubah agama Allah secara fitrah.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik kepustakaan (*Liblary Research*) yakni mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal serta pemahaman sesuai dengan topik pembahasan. Disamping itu penelitian ini menggunakan metode tematik, yaitu dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mengubah bentuk ciptaan Allah yang kemudian disusun sesuai dengan pemahaman dan diberikan penjelasan mengenai hadis-hadis tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya segala bentuk kecantikan yang memiliki unsur mengubah bentuk ciptaan Allah hukumnya adalah haram. Hal ini dilakukan demi menjaga dan melindungi wanita dari fitnah. Islam selalu melindungi harkat, martabat dan kehormatan seorang perempuan. Terdapat perbedaan dikalangan ulama, bahwa ada yang membolehkan perbuatan mengubah bentuk ciptaan Allah ini dengan syarat berhias untuk suami, untuk menutupi aib (cacat) dan untuk pengobatan.

Kata Kunci : *Hadis, Mengubah Bentuk Ciptaan Allah, Sulam Alis, Sulam Bibir*